

ABSTRAK

Kejahatan sudah sebagai kenyataan sosial, khususnya pelecehan seksual yang merupakan bentuk pelanggaran baku etika yang sebagai kasus yang membara pada seluruh negara pada dunia. Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan serangan antara seseorang perempuan menggunakan seseorang laki-laki yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian dengan pendekatan Normatif, dengan melalui studi perpustakaan yang diperoleh dari pustaka buku-buku, artikel, internet, Al-Qur'an dan Hadist terhadap putusan nomor. 732/Pid.B/2019/Pntjk. Hasil penelitian skripsi ini yang pertama adalah Dalam putusan pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 732/Pid.B/2019/PN Tjk. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa Drs. Syaiful Hamali, M.Kom.I dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun. Putusan ini dalam menjatuhkan hukuman terlalu ringan dan kurang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, hukuman yang diberikan oleh hakim merujuk pada pasal 290 ke 1 KUHP. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun namun hanya dikenai hukuman 1 tahun penjara atas perbuatan yang telah dilakukan. Dalam Hukum Islam tindak pidana pencabulan merupakan jarimah ta'zir, karena dalam hal ini jarimah pencabulan tidak diatur di dalam al-Quran dan al-Hadis sebagaimana jarimah had. Dalam hal ini jarimah pencabulan merupakan jarimah tazir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Mengenai tindak pidana ini hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Pencabulan, Dosen